



**KEPALA DESA GONGGANG
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DESA GONGGANG
NOMOR 10 TAHUN 2024**

**TENTANG
RETRIBUSI/SEWA HAK PAKAI PASAR DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GONGGANG**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan daerah Kabupaten Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Retribusi/Sewa hak pakai Pasar Desa dan Tanah Kas Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Retribusi/Sewa hak pakai Pasar Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Desa Gonggang Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gonggang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 9);
3. Peraturan Kepala Desa Gonggang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gonggang Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

KEPALA DESA GONGGANG

Dan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONGGANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa Gonggang tentang Retribusi/Sewa hak pakai Pasar Desa Tahun Anggaran 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Desa Gonggang dari Retribusi/Sewa Hak Pakai Pasar Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Pasar Desa (Sewa 1 tahun)	Rp 2.000.000,-
---------------------------	----------------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dari Retribusi/Sewa Pakai Pasar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam berita acara serah terima hak guna pakai

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gonggang.

Ditetapkan di : Gonggang

Pada tanggal : 30 Desember 2024

KEPALA DESA GONGGANG



Diundangkan di : Gonggang

Pada tanggal : 30 Desember 2024

SEKRETARIS DESA GONGGANG



LEMBARAN DESA GONGGANG TAHUN 2024 NOMOR 10